

PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI *SMARTPHONE* MELALUI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA QUANTUM CABANG DENPASAR

Oleh:
Hendra Adinata
A.A Sri Indrawati
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli *smartphone* melalui perusahaan pembiayaan PT Adira Quantum cabang Denpasar, dimana beberapa pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain dalam pembayaran angsuran yang harunya dilakukan setiap bulannya mengalami kemacetan hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan dua permasalahan yakni bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual-beli *smartphone* melalui perusahaan pembiayaan PT Adira Quantum cabang Denpasar? dan bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli *smartphone* melalui perusahaan pembiayaan PT Adira Quantum cabang Denpasar?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang diperoleh berasal dari observasi dan wawancara.

Bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di PT Adira Quantum cabang Denpasar berupa melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, yaitu pihak konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran tepat pada tanggal yang dijanjikan dan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana seperti yang dijanjikan, upaya penyelesaian sengketa yang digunakan pihak PT Adira Quantum cabang Denpasar dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni melalui musyawarah mufakat.

Kata Kunci : Wanprestasi, Jual-Beli, Smartphone, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT

Implementation of the settlement of default in the contract of sale of smartphones through a financing company PT Adira Quantum branch Denpasar, where some of the debtor does not carry out his performance or with other words in installments to harunya done every month stalled by more than the limit specified time, so raises two problems namely how forms of defaults that occurred in the contract of sale of smartphones through a financing company PT Adira Quantum Denpasar branch? and how the default resolution efforts in the agreement of sale of smartphones through a financing company PT Adira Quantum Denpasar branch?

The method used in this thesis is empirical juridical studies, namely legal research that uses primary data source, data obtained came from observations and interviews.

Form of default that have occurred in PT Adira Quantum branch Denpasar form of implementing what was promised, but too late, that the consumer does not make installment payments right on that promise and implement what was promised but not as as promised, mediation is used PT Adira Quantum Denpasar branch in resolving defaults conducted by consumers is through the efforts of non-settlement of litigation namely through deliberation.

Keywords: Default, Sell-Buy, Smartphone, Finance Company

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat kecanggihan *smartphone* tidak heran jika harga jualnya tinggi sehingga pada awal kemunculannya hanya menjadi konsumsi kalangan menengah ke atas. Namun, keadaannya berbeda saat ini karena fungsinya, *smartphone* menjadi sebuah kebutuhan utama masyarakat dalam bertukar informasi. Beberapa lembaga pembiayaan konsumen sekarang ini yang menawarkan pembiayaan konsumen untuk barang-barang elektronik termasuk *smartphone*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Konsumen yang berkepentingan hanya perlu menghubungi Perusahaan Pembiayaan Konsumen agar dapat membayar secara tunai harga barang kebutuhan yang

dibelinya dari pemasok (*Supplier*) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen dilakukan secara angsuran.¹

Seringkali perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dalam prakteknya tidak terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian, karena kesengajaan atau kelalaian baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atau oleh pihak debitur. Permasalahan ini ditemukan pada PT Adira Quantum cabang Denpasar, sehingga mengakibatkan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut ditarik kembali oleh kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan, sedangkan uang angsuran yang telah dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual-beli *smartphone* melalui perusahaan pembiayaan PT Adira Quantum cabang Denpasar serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual-beli *smartphone* tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang diperoleh berasal dari observasi dan wawancara.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pihak Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT Adira Quantum Cabang Denpasar

Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.² Subekti, dalam bukunya tentang hukum perjanjian menguraikan bahwa wanprestasi (Kelalaian dan kealpaan) seorang

¹Abdul Kadir Muhammad dan Rida Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 250.

²R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h.110.

debitur dapat berupa empat macam yaitu : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh diakukannya.³

Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerduta debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Adira Quantum cabang Denpasar adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi yakni :

1. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan ibu Kristina *Staff Marketing* di PT Adira Quantum cabang Denpasar diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang pernah terjadi pada PT Adira Quantum cabang Denpasar, yakni pihak konsumen terlambat melakukan pembayaran angsuran atau melakukan pembayaran angsuran melewati batas waktu yang ditentukan dengan kata lain telah jatuh tempo. (Hasil Wawancara Kamis, 17 September 2015) Konsumen tidak membayar angsuran sesuai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Adira Quantum cabang Denpasar sehingga adanya keterlambatan pembayaran. Bentuk wanprestasi ini merupakan wanprestasi dimana pihak konsumen melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Kristina, sebagai *Staff Marketing* di PT Adira Quantum cabang Denpasar diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang pernah terjadi yakni pihak konsumen melakukan pembayaran angsuran yang beberapa kali namun sebelum melunasinya konsumen berhenti membayar dengan berbagai alasan baik karena alasan kesulitan ekonomi ataupun alasan lainnya, (Hasil Wawancara Kamis, 17 September 2015)

³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 98.

2.1.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan pada PT Adira Quantum Cabang Denpasar

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa yang lebih sering kali digunakan pihak PT Adira Quantum cabang Denpasar dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen, seperti halnya mengalami keterlambatan pembayaran serta konsumen berhenti membayar angsuran dalam waktu 3 bulan berturut-turut, pada bulan kedua pihak PT Adira Quantum cabang Denpasar akan memberikan surat peringatan namun apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan dan pihak konsumen tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah tersebut maka PT Adira Quantum cabang Denpasar mengupayakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat bersama pihak konsumen.

III. KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di PT Adira Quantum cabang Denpasar berupa melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dimana pihak konsumen tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan

ketentuan telah disepakati dalam perjanjian dan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana seperti yang dijanjikan yakni, pihak konsumen telah melakukan pembayaran , namun sebelum melunasi angsuran pihak konsumen berhenti membayar.

2. Upaya penyelesaian sengketa yang digunakan pihak PT Adira Quantum cabang Denpasar dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni melalui musyawarah mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Kadir Muhammad dan Rida Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Subekti R dan Tjitrosoedibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Soedharyo Soimin, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.